

**ANALISA PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**

TESIS



FARIDA HARTATI

N.I.M : 20302000034

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISA PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh

FARIDA HARTATI

N.I.M : 20302000034

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISA PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**

TESIS


Oleh :

FARIDA HARTATI

NIM : 20302000034

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISA PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**

TESIS

Oleh :

FARIDA HARTATI

NIM : 20302000034

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Maret 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Lathifah Hanini, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIDA HARTATI

NIM : 20302000034

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Juli 2022

yang menyatakan,



(FARIDA HARTATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIDA HARTATI

NIM : 20302000034

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**ANALISA PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Juli 2022

yang menyatakan,



(FARIDA HARTATI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Analisa Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora (No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan (UU No.11 tahun 2012), yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara pendekatan *Restorative Justice*, (2) mekanisme sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (3) penerapan ideal *Restorative Justice* terhadap anak dan solusinya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan ibuku tercinta, selaku orangtua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk terus maju;
7. Suami dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan program Magister ini;
8. Instansi Kejaksaan Negeri Blora, yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil studi Magister Hukum di Unissula.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Maret 2022

Penulis

Farida Hartati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara pendekatan *Restorative Justice*, (2) mekanisme sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (3) idealnya penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori keadilan islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. (2) Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. (3) Belum adanya aturan mengenai pelaksanaan konsep pendekatan *restorative justice* secara sah dalam instrumen nasional Indonesia, Kendala pada kebijakan legislatif yaitu lambatnya pemerintah Indonesia membuat aturan tentang *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Anak Berhadapan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

The problem of solving children's problems facing the law is something that is still interesting to study today. In fact, in Indonesia cases against children reached 33%. From this fact, there is a need for proper case settlement as regulated in the applicable legislation, namely the Law on the Judicial System (Law No. 11 of 2012), namely the implementation of resolving child problems in conflict with the law with the application of restorative justice (Restorative Justice) through the diversion system.

This study aims to examine and analyze (1) forms of protection for children in conflict with the law through a Restorative Justice approach, (2) the mechanism of the criminal justice system in imposing sanctions on children in conflict with the law, (3) Ideal application of Restorative Justice to children and their solutions.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The theory used is the theory of punishment and the theory of Islamic justice.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Protection of children as perpetrators in the provisions of Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System clearly states what are the rights of children in criminal justice. Protection of child victims of crime is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 1 paragraph (2). The regulation regarding child witnesses in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is regulated in Chapter VII in Articles 89 to Article 91. (2) Protection of children as perpetrators in Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the System The Juvenile Court clearly states what are the rights of children in criminal justice. Protection of child victims of crime is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 1 paragraph (2). The regulation regarding child witnesses in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is regulated in Chapter VII in Article 89 to Article 91. (3) There are no rules regarding the implementation of the concept of a restorative justice approach legally in Indonesian national instruments, Constraints on legislative policies, namely the slowness of the Indonesian government to make rules regarding restorative justice in handling crimes committed by children.

Keywords: Imposition of Sanctions, Children Against the Law, Juvenile Criminal Justice System.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Analisis	10
b. Sanksi.....	11
c. Anak.....	12
d. Anak Berhadapan dengan Hukum.....	12
e. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pidana.....	14
2. Teori Keadilan Islam.....	24
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	30


2. Jenis Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	32
5. Metode Penyajian Data.....	34
6. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi	36
1. Definisi Sanksi	36
2. Sanksi Dalam Lingkup Pidana	40
B. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	43
1. Definisi Anak	43
2. Hak-Hak Anak.....	45
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	49
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	52
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	52
2. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	53
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	56
D. Hukuman Anak Dalam Perspektif Islam.....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara Pendekatan Restorative Justice	61
1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku	66
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban	69
B. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	75
1. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla	78
2. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla	85
3. Analisa Putusan	94
C. Penerapan Ideal <i>Restorative Justice</i> terhadap Anak dan Solusinya	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.² Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.³

¹ Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

² Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

³ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada di media cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan sangat tegas bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha

⁴ Nuryanto and Umar Ma'ruf, *Dynamics of the Community in the Implementation of Complete Systematic Land Registration Program in the Land Office of Blora Regency*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8430/4065>

⁵ Yanto Risdianto and Lathifah Hanim, *Accountability for Motorized Vehicle Owners Used By Children in Traffic Accidents (Case Study on Supreme Court Decision Number 1029 K/Pid.Sus / 2015)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8730/4077>

pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal tersebut pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.⁶

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non

⁶ Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hal. 3

diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁷

Anak adalah sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak sangat diharapkan dapat membangun bangsa menjadi lebih maju dengan menjalankan kewajibannya.

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%.⁸ Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan (UU No.11 tahun 2012), yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

⁷ Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.1

⁸ Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*, Media Indonesia, Oktober 12, 2018

2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁹

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut kejahatan, karena pada dasarnya anakanak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.¹⁰

Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan anak sebagai pelaku tindak pidana belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun berbeda hal bilamana Tindakan anak yang berhadapan dengan hukum mengalami pengulangan Kembali (recidivis) seperti halnya pada kasus yang diangkat oleh penulis pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla, yang mana perlunya analisa dalam menghadapi kejadian pada kasus tersebut.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang

⁹ Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System di Indonesia)*, UNICEF: Indonesia, hal 2

¹⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.33-34.

dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.¹¹

¹¹ <http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>, Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2021

Sistem peradilan pidana anak pada saat ini masih dominan dengan sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *fragmentair* yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu saja.¹² Padahal dalam Substansi paling mendasar dalam UU-SPPA yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Bertitik tolak dari berbagai permasalahan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dalam penegakan sistem peradilan pidana anak agar tercapainya keadilan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama “integrated criminal justice administration. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga masyarakat anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau

¹² Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 84.

¹³ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, hal. 84.

setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, untuk itu penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹⁴

Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat penelitian ini dengan judul “**Analisa Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora (No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)**”.

¹⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal.5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara pendekatan *Restorative Justice*?
2. Bagaimana mekanisme sistem peradilan pidana anak dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana idealnya penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara pendekatan *Restorative Justice*;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis idealnya penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan, memberikan manfaat secara

signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pidana;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih berupa saran bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak untuk dapat menghasilkan kepastian dan keadilan hukum dalam lingkup anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi.
- b. Bagi mahasiswa hukum dapat memberikan pemahaman, referensi, dan ilmu baru dalam ruang lingkup ilmu hukum pidana pada proses penjatuhan sanksi Tindakan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

a. Analisa

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditafsir makna dan kaitannya. Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.¹⁵ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.¹⁶

¹⁵ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM), hal. 39

¹⁶ Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, hal. 30

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

c. Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁷ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁸ Dalam perspektif hukum, mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 735

¹⁸ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri, hal. 56.

yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹⁹

e. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan

¹⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal.83

satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Penderitaan

Hukuman atau *Punishment* dalam hal ini adalah pemberian penderitaan.²¹ Hukuman adalah sesuatu yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) kepada anak, dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya menuju kearah perbaikan.²²

Teori-teori mengenai hukuman antara lain:

a. Teori Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.48-49

²¹ M. Ngalim Purwanto, 1995, *Ilmu Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal.186

²² Sarwono, 1992, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta, hal.115.

pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.²³

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif. Contoh hukuman ini secara paedagogis misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.

b. Teori Menjerakan

Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman. Sebagian pakar menerima hukuman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, tapi tidak secara mutlak. Hukuman adalah

²³ A.D.Indrakusuma, 1973, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, hal. 151

instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi menurut mereka, kalau guru atau orang tua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya. Dalam kaitan ini, Russel menulis, “Saya sendiri secara pribadi ingin mengatakan bahwa hukuman dalam proses pendidikan sangat tidak berarti, bahkan mungkin hanya masuk sebagai alternatif kedua.”

A.L Gary Gore menulis, “Ada kalanya orang dewasa harus memberikan hukuman kepada anak-anak. Misalnya jika anak-anak usia sekolah atau sudah agak dewasa mengganggu ayah dan ibu mereka yang sedang tidur. Sebelumnya mereka sudah diperingatkan tapi tetap saja meneruskan kenakalannya, maka anak-anak itu harus diberi hukuman. Hukuman dalam kasus seperti ini ditujukan untuk melatih anak-anak memiliki kepekaan terhadap lingkungan, memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan mengendalikan diri.”

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁵

²⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal 43

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal 55

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Tujuan atau Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya

²⁶ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hal 81

²⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hal 50

orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus;

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Op.Cit*, hal 57

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.²⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun

²⁹ *Ibid*

³⁰ Djisman Samosir, 1992, *Op.Cit*, hal 84

pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³¹

³¹ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, hal 112

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

2. Teori Keadilan Islam

Pada dataran empiris, sebuah teori keadilan yang diidealkan rumusannya sering kali gagal pada tingkat aplikasi, sehingga apa "yang seharusnya" menjadi lumpuh dan tak berdaya di depan apa "yang

senyatanya". Begitu juga implikasi yang ditimbulkan, sehingga keadilan tinggal sebuah retorika. Padahal tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Hukum adalah undang-undang yang adil. Adil merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian hukum, hanya peraturan yang adil yang disebut hukum. Hukum melebihi negara. Negara (pemerintah) tidak boleh membentuk hukum yang tidak adil. Lebih percaya pada prinsip-prinsip moral yang dimuat dalam undang-undang dari pada kebijaksanaan manusia dalam bentuk putusan-putusan hakim. sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum ini, yaitu hukum sebagai moral hidup (norma ideal).

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang

dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.³²

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihinngapi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya

³² Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, hal 74.

digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata '*adl*' dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan '*adl*' dalam arti tebusan).

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.³³

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.³⁴

³³ Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal 25.

³⁴ Sayyid Qutb. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, hal 224.

Islam juga mengajarkan manusia agar memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (dzawil qurba) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. Orientasi sekian banyak "wajah keadilan" dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial. Prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat

dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (yaum al-hisab) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Islam ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik yang dalam pelaksanaannya terkait dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang

memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seandainya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambanya (Q.S. 10/Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/alNisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58.

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah almuthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S. 17/al-Isra: 70).

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syara-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang

tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁵

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.³⁶

2. Jenis Penelitian

³⁵ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 34

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal 1.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁷

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³⁷ Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal 25.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

- a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan

menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan Pengadilan Negeri Blora.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan melalui narasumber dari Pengadilan Negeri Blora.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁸, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, ha153

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi, Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukuman Anak Dalam Perspektif Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara pendekatan Restorative Justice, (2) mekanisme sistem peradilan pidana anak dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan pidana anak.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi

1. Definisi Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.³⁹

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

³⁹ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, hal.39

1) Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2) Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3) Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

a. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis; dan
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

b. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang

Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- a) Penundaan kenaikan gaji;
- b) Penurunan gaji; dan
- c) Penundaan kenaikan jabatan.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

c. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat

Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:

- a) Penurunan pangkat;
- b) Pembebasan dari jabatan;
- c) Pemberhentian dan pemecatan.⁴⁰

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.

Adapun syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:

1) Penentuan waktu (*timing*)

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan

⁴⁰ Veithzal Rivai, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 831

hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

2) Intensitas (*intensity*).

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3) Penjadwalan (*scheduling*).

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap guru yang melanggar aturan.

4) Kejelasan alasan (*claryfying the reason*)

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan guru.

5) Tidak bersifat pribadi (*impersonal*).⁴¹

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.⁴¹

⁴¹ Barnawi & Mohammad Arifin, 2012, *Kinerja Guru Profesional*, Jogjakarta, Arruz-Media, hal. 130-131

2. Sanksi Dalam Lingkup Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴²

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴³

⁴² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, hal 193.

⁴³ *Ibid*, hal 194

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁴⁴ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁴⁵

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 83

⁴⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 23.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁴⁶Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifik non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁴⁶ *Ibid*, hal 195

Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

B. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Definisi Anak

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁴⁷ Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki

⁴⁷ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hal.5

telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan di Filipina umur antara 7-16 tahun.⁴⁸ Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

- 2) Dalam KUHPerdara Pasal 330 ayat (1)

⁴⁸ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT.Aditya Bakti, Bandung, hal.8

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

- 3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

- 4) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁴⁹

2. Hak-Hak Anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang

⁴⁹ Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta, hal.21

Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).⁵⁰

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;

⁵⁰ Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.22

- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- 8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi social;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memeroleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memeroleh pelayanan kesehatan;
- 16) Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi

tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya.

Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- 1) Prinsip pertama: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi;
- 2) Prinsip kedua: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal;
- 3) Prinsip ketiga: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
- 4) Prinsip keempat: setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social;
- 5) Prinsip kelima: Setiap anak baik secara fisik, mental dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
- 6) Prinsip keenam: Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian;
- 7) Prinsip ketujuh: Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
- 8) Prinsip kedelapan: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

9) Prinsip kesembilan: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

10) Prinsip kesepuluh: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.⁵¹

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁵²

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

⁵¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, hal.31

⁵² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal.83

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) Juvenile Delinquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - a) Pembinaan di luar lembaga;

⁵³ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hal.2

- b) Pelayanan masyarakat; atau
- c) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;
- c. kurungan, dan
- d. denda.

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan

atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan

terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

3. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;

⁵⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal.35

- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya”.⁵⁵

⁵⁵ Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hal.4

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁵⁶

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

D. Hukuman Anak Dalam Perspektif Islam

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan dosa. Imam

⁵⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hal. 93.

Syafi'i menjelaskan: Merujuk pada kitab Allah terdapat dalil sebagai berikut: "Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah." (Imam Syafi'i) menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Semua hudud akan dibebankan kepadanya. Masa baligh itu genap usia 15 tahun. *Had* pencurian dan lainnya diterapkan.

Kholifah Umar bin Khottab menjelaskan posisi hudud dan qisos bagi anak-anak adalah dengan riwayat:

"Abdur Razaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: "telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam".

Sanksi pidana berupa diat atau ta'zir yang dapat di berlakukan pada anak-anak;

a. Diat

Sayid Sabiq mendefinisikan diat dengan;

"Diat adalah harta yang diwajibkan dengan sebab tindak pidana dan diberikan kepada korban atau walinya".⁵⁷

Pendapat Imam Syafi'i bahwa *diyat* yang berlaku bagi anak-anak ditanggung oleh keluarganya, yang disebut al-'aqilah adalah keluarga dari pihak ayah yakni keluarga 'asabah, bukan ahli diwan (Penerima bantuan tetap dari negara).

⁵⁷ Sayid Sabiq, 1978, *Fihius Sunnah*, Kuwait, Darul al-Bayan, Juz X, hal.89

b. *Kafarat* untuk anak dalam kasus pembunuhan dan pelukaan

Fuqoha silang pendapat tentang kafarat bagi anak, Imam Malik wajib,⁵⁸ Imam Abu Hanifah tidak ada kafarat bagi anak-anak sedangkan bagi Imam Syafi'i adalah kewajiban kafarat tetap diterapkan selama wujudnya benda/harta.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *kafarat* pembunuhan kesalahan wajib dibayar dengan harta pelaku. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, sebabnya adalah *kifarat* merupakan penutup dosa dan kesalahan pelaku dan tidak dapat dilakukan orang lain karena perbuatan itu ibadah.⁵⁹ Sedang Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai *kafarat* bahwa baginya *kafarat* bertujuan ibadah dan bertujuan hukuman, secara umum *kafarat* itu mempunyai tujuan ibadah, karena pelaksanaan *kafarat* itu memerdekakan budak, puasa atau memberi makan orang miskin.

Dari kedua pendapat diatas dengan nyata tidak menyinggung secara langsung kafarat pembunuhan bagi anak. Jadi penulis menguatkan pendapat yang menyatakan kafarat pembunuhan berupa harta mesti dibayar oleh anak-anak atau keluarganya. Penulis juga menambahkan bahwa hadis diangkatnya beban hukum bagi anak-anak khusus dalam hukuman adalah qisas dan hudud sementara diyat, kafarat dan *ta'zir* dapat diterapkan.

c. Pidana *ta'zir* bagi anak

⁵⁸ Abi Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqaddisi, 1994, *al-Mugni*, Bairut Darul Kitab Ilmiah, Jilid 8

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bairut; Darul Fikr, hal 5736

Ta'zir menurut bahasa adalah mencegah dan menolak agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut istilah yang disampaikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili,

Ta'zir menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*.

Dasar utama pemberian *ta'zir* kepada anak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut dan kemudian mentakhrijnya secara sederhana:

Perintah anak-anak melakukan sholat bila mereka telah berusia 7 tahun, bila 10 tahun boleh dipukul (jika meninggalkan sholat) dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR Abu Daud).⁶⁰

Pukulan sebagai salah satu hukuman *ta'zir* bagi anak pun harus dengan syarat tidak menimbulkan luka. Jika pukulan kepada anak menimbulkan luka apalagi menimbulkan cacat/kematian ini merupakan tindakan yang berlebihan. Memang dalam beberapa kitab fiqh disebutkan jika kecelakaan yang ditimbulkan karena hukuman *ta'zir* berupa pukulan kepada anak tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Tetapi bukan berarti pelaku (*penta'zir* lepas dari penyelidikan pihak berwajib).

⁶⁰ Abu Daud, 1996, *Sunnah Abi Daud*, Bairut; Darul Kitab Ilmiah, Jilid 1, hal. 17

Anak-anak tidak dipenjara sebagai hukuman *ta'zir* di zaman Rasulullah begitu juga saat khalifah Urrosyidin dan tabi'in menjadikan penjara bagi anak masuk wilayah (domain) ijtihad. Salah satu aspek pemenjaraan adalah guna membangun kesadaran/keinsyafan seseorang. Hanya orang yang berakal *Mumaiz*, yang dapat menyadari kekeliruannya. Maka tataran pemenjaraan dalam Islam adalah orang-orang yang telah *mumaiz*. Jadi apabila hakim telah berkesimpulan penjara diterapkan jika peringatan atau pukulan tidak efektif. Jika kita mau jujur untuk mengukur eksistensi penjara sebagai sarana terakhir sanksi bagi Anak Nakal dalam pandangan Islam seharusnya juga diterapkan sanksi celaan atau pukulan bagi anak sebelum diterapkan penjara. Ini dalam tataran hukum praktis.

Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa Ia telah menjelaskan diberikan hukuman *ta'zir* dapat disebabkan tiga hal: Pertama, Perbuatan maksiat, kedua, mengganggu ketertiban umum dan ketiga, pelanggaran. Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka Ia menyatakan bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak-anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum mukallaf. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumaiz* maka *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara Pendekatan *Restorative Justice*

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan di Filipina umur antara 7-16 tahun.⁶¹ Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

- 2) Dalam KUHPperdata Pasal 330 ayat (1)

⁶¹ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, hal 8

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

- 3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

- 4) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to*

survival), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).⁶²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁶³

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat

⁶² Setya Wahyudi, 2012, *Op.Cit*, hal 22

⁶³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Op.Cit*, hal 83

memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dwi Ananda, hakim Pengadilan Negeri Blora bahwasanya menjelaskan ada beberapa aspek subjek anak yang dilindungi oleh hukum ketika anak berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai "keadilan restoratif dan diversi". Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.;
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.⁶⁵

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga. Selain hak-hak tersebut,

terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.⁶⁶

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:

“*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁶⁷

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

⁶⁷ Mahmud Siregar Dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, hal.88

keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Adapun latar belakang filosofis lahirnya *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbentuk argumen Filosofis dan yuridis. Argumen filosofis yang mendasari pentingnya penerapan perspektif *Restorative Justice* sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum berpijak pada 3 (tiga) teori utama, yaitu teori *Groundnorm*, *Welfare State*, dan Hukum Progresif. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar negara. Pada masa lalu Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup. Dikarenakan adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Dalam konteks pemerapan *Restorative Justice*, teori hukum Progresif relevan dijadikan argumentasi filosofis. Berdasarkan teori Hukum Progresif, penegakan hukum terhadap kejahatann anak harus dimaksudkan untuk tercapainya keadilan, dalam pengertian keseimbangan antara keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku. Berdasarkan teori hukum progresif ini, Hakim dapat dan bahkan harus menrobos ketentuan perundangundangan (UUSPPA) mengenai kewajiban untuk menerapkan pendekatan *Restorative Justice*,

Dengan cara ini, keadilan yang merupakan cita-cita hukum dapat dirasakan oleh para pihak dalam perkara pidana anak.⁶⁸

Adapun dalam filosofi argumen yuridis, Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu tolok ukur negara hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat beberapa undang-undang, yang pada dasarnya bertujuan untuk kebaiakan si anak.

- 1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2); Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
 - g. orang tua atau keluarga, dan
 - h. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: Sistem Peradilan Pidana Anak wajib

⁶⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, De Jure, Vol. 16 No. 4 , Desember 2016, hal 427

mengutamakan pendekatan Keadilan Restorataive.”. Dalam Pasal 2 UU SPPA

ini secara jelas disebutkan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal-pasal yang menopang Pasal 5 di atas misalnya Pasal 3 dan 4 yang menegaskan mengenai hak-hak Anak.

Pasal 3

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merencahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memeproleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, teritama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 4 UU SPPA berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan/ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sungguhpun demikian jika mengacu kepada beberapa undang-undang di atas, tentu penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah berpijak pada ketentuan hukum yang lebih memberikan keadilan baginya. Efektivitas sebuah restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum bila dikorelasikan dalam sebuah teori hukuman bagi anak, berlaku pada teori memperbaiki, bahwasanya satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang

kekuasaan dan pelanggaran dan sikap serta perbuatan pelanggaran. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggaran. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif. Contoh hukuman ini secara paedagogis misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.⁶⁹

B. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁷⁰

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal

⁶⁹ A.D.Indrakusuma, 1973, *Op.Cit*, hal. 151

⁷⁰ Mahrus Ali, 2015, *Op.Cit*, hal 193.

yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pembedaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pembedaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan tersebut.

Perbedaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan pelaku dewasa terlihat dalam pembedaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah "anak nakal". Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus knakalan anak. Pertama. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan Lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, Institusi Penghukuman.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Blora yang memperoleh sebuah putusan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus tersebut cukup menyita perhatian karena pelaku anak melakukan tindak pidana secara residivis. Adapun putusan yang dihasilkan yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla.

Dalam penjabaran tiap kronologi persidangan pada kedua putusan tersebut, menggambarkan sebuah mekanisme sistem peradilan pidana anak dalam penjatuhan sanksi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla menerangkan bahwa:

1. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

1) Posisi Kasus

Bahwa anak RDS bin N pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 pada suatu waktu antara matahari terbenam dan terbit bertempat di rumah saksi Lesmono di Kelurahan Beraan Rt 04 Rw 02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yakni 18 (delapan belas) ekor burung love bird berbagai variasi warna yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni mengambil tanpa seijin pemilik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya sekira jam 00.00 wib RDS berangkat dari rumah temannya di desa Temurejo menuju arah Blora dan sekira jam 01.00 wib RDS berhenti didepan rumah saksi Lesmono di kelurahan Beran Rt 04 Rw 02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dan RDS melihat beberapa ekor burung tergantung di teras rumah, setelah melihat situasi sekeliling sepi, RDS masuk kedalam pekarangan rumah Lesmono dan tanpa mendapat ijin dari pemilik dengan menggunakan tangan kosong RDS mengambil satu persatu burung burung itu dan dimasukkan menjadi satu dalam sebuah sangkar warna biru hingga mendapat sebanyak 18 (delapan belas) ekor burung lovebird berbagai macam

warna. RDS kemudian keluar dari pekarangan saksi Lesmono menuju rumah saksi Bambang dan mengambil 1 (satu) unit becak warna coklat kuning dan sangkar burung itu diletakkan dalam becak dan dibawa kearah perempatan biandono selanjutnya RDS meminta tolong tukang ojek diantar kerumah saksi Suwono, selanjutnya burung burung itu dipindah dalam kardus dan dibawa ke Semarang untuk dijual dan laku Rp.1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).⁷¹

2) Pertimbangan Unsur Pidana

Bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁷²

Ad.1. Unsur Kesatu: “Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak bernama RDS BIN N dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula. Bahwa selama

⁷¹ Petikan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

⁷² Petikan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dakwaan terbukti oleh perbuatan Anak.

Ad.2 Unsur kedua: “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian "barang" ini termasuk pula "daya listrik" dan "gas" yang meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa. Suatu barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa ijin dari yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pencurian meskipun helaian rambut tersebut tidak mempunyai nilai. "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaan pelaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Anak sendiri, benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi Lesmono yang beralamat di Kelurahan Beran, Rt 04 Rw 02, Kecamatan

Blora, Kabupaten Blora, Anak telah mengambil burung-burung peliharaan milik saksi Lesmono.

Ad.3 Unsur ketiga: “Untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Anak, setelah mengambil burung-burung Love Bird milik saksi Lesmono tersebut, selanjutnya Anak pergi menuju Purwodadi untuk menjual burung-burung tersebut dan berhasil menjualnya dengan harga Rp1.325.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya Anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi Lesmono untuk mengambil burung-burung peliharaan miliknya tersebut dan atas kehilangan tersebut saksi Lesmono menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah).

Ad.4 Unsur keempat: “Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”.

Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang

dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/ pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini; berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib dalam pekarangan sebuah rumah milik saksi Lesmono yang beralamat di Kelurahan Beran, Rt 04 Rw 02, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yaitu saksi Lesmono, dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ini telah terpenuhi.

3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh MUHAMAD SOLEH, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak pada dasarnya anak yang baik, merupakan Anak yang suka bekerja keras membantu perekonomian keluarga, namun oleh karena anak sudah putus sekolah dan kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga salah dalam memilih teman yang mengakibatkan perilaku negatif

seperti merokok dan minum minuman beralkohol dan melakukan pencurian unggas milik warga di desanya. Dan pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh Anak semata-mata oleh karena kurangnya pengawasan terhadap pergaulan Anak sehingga Anak salah dalam memilih teman dan terpengaruh hal-hal yang buruk sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib oleh karena melakukan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu berdasarkan hasil Litmas serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pati tanggal 18 Oktober 2018, memberikan rekomendasi klien Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷³

3. Pertimbangan Hakim

Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu menjatuhkan tindakan berupa perawatan dan pelatihan kerja terhadap Anak di LPKS dalam hal ini adalah LPKS PSMP Antasena Magelang, dengan alasan tindakan tersebut lebih bermanfaat demi kepentingan Anak karena selain dilakukan pembinaan terhadap Anak, LPKS juga menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal untuk Anak yang sudah putus sekolah tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

⁷³ Petikan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, karena pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.⁷⁴

4. Vonis Hakim

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 Ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

⁷⁴ Petikan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

Mengadili:

- 1) Menyatakan Anak RDS BIN N tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan perawatan dan pelatihan kerja di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang selama 8 (delapan) bulan;
- 3) Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung warna biru, dikembalikan kepada saksi Lesmono;
 - 1 (satu) buah becak warna coklat kuning dikembalikan kepada saksi Bambang Pujiono.
- 5) Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).⁷⁵

2. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla

1) Posisi Kasus

Sekira jam 09.00 wib RDS datang ke rumah Sungkono berpura pura hendak membeli burung murai batu milik saksi Sungkono, namun dengan alasan uangnya tidak cukup RDS pamitan, sekira jam 10.00 wib RDS melihat saksi Sungkono pergi dan RDS melihat saksi Sungkono berada di kios burung miliknya di jalan A Yani maka timbul niat Ryan untuk mengambil burung milik Sungkono yang ada didalam rumahnya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa No Polisi RDS mendatangi rumah saksi Sungkono, dan mengambil anak kunci pintu

⁷⁵ Petikan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

samping rumah tempat kandang burung yang ada diatas pintu, dan RDS membuka pintu dengan anak kunci tersebut. Kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu medan yang berada didalam sangkar burung yang digantung diatas dengan menggunakan tangan kosong dan memasukkan burung tersebut kedalam kotak box burung yang ada didekat kandang burung yang terbuat dari kawat, selanjutnya RDS merusak gembok yang digunakan untuk mengunci kadang burung yang terbuat dari kawat hingga pintu kandang bisa terbuka dan RDS mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu medan jenis jantan dan betina dan memasukkan dalam kotak box kemudian RDS keluar dan pergi.⁷⁶

Oleh RDS 1 (satu) ekor burung murai batu medan jenis kelamin jantan dijual saksi Dwi Wahyuono seharga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor burung murai batu medan jenis jantan dan betina dijual kepada Deby Purnomo seharga Rp.1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Bahwa RDS mengambil burung burung itu tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi Sungkono selaku pemilik dan akibat kejadian itu saksi Sungkono menderita rugi Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

2) Pertimbangan Unsur Pidana

Oleh karena anak didakwa dengan Dakwaan alternatif maka Hakim akan memilih pasal dakwaan yang mendekati fakta hukum dipersidangan

⁷⁶ Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla

yaitu pasal dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁷⁷

Ad.1. Unsur Kesatu: “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak bernama RDS BIN N dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dakwaan terbukti oleh perbuatan Anak.

Ad.2 Unsur kedua: “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya

⁷⁷ Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla

semula. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 09.00 wib Anak datang ke rumah Saksi Sungkono di jalan A Yani lorong 7 Rt 01 Rw 01 dukuh ketangar kelurahan Karangjati Kabupaten Blora berpura pura hendak membeli burung murai batu Medan milik saksi Sungkono, dan dengan beralasan hendak mengambil uang Anak berpamitan, sekira jam 10.00 wib anak melihat saksi Sungkono pergi dan keadaan rumah sepi, akhirnya sekira jam 11.00 wib Anak kembali datang ke rumah Sungkono dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king warna hitam dan sempat bertemu dengan saksi Temok dan anak mengatakan telah janjian dengan Sungkono untuk mengambil burung sehingga saksi Temok tidak curiga, selanjutnya anak mengambil anak kunci pintu utama dan membuka rumah saksi Sungkono, pada saat sampai di ruang tamu anak mengambil 1 ekor burung murai batu Medan jenis betina yang digantung di sangkar dan oleh Anak burung tersebut dimasukkan dalam kotak box burung, selanjutnya anak masuk ke dalam rumah samping dan dengan menggunakan paku anak merusak gembok kandang burung yang terbuat dari kawat sehingga gembok rusak dan dapat dibuka selanjutnya anak mengambil 3 ekor murai batu Medan jenis jantan warna bulu coklat hitam dan dimasukkan dalam kotak box kemudian Anak keluar rumah dan pergi.

Ad.3 Unsur ketiga :“ Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

"Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Anak, setelah mengambil burung-burung murai batu Medan tersebut, selanjutnya Anak pergi menuju ke Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Kunduran untuk menjual burung-burung tersebut dan terhadap 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan ciri ciri warna bulu coklat hitam ekor brondol dijual kepada saksi Dwi Wahyuono Ngawen seharga Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian 3 (tiga) ekor burung murai batu terdiri dari 1 ekor jenis kelamin betina dan 2 ekor jenis jantan dijual kepada saksi Deby Purnomo Kecamatan Kunduran seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sungkono untuk mengambil burung-burung peliharaan miliknya tersebut dan atas kehilangan tersebut saksi Sungkono menderita kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah).

Ad.4 Unsur keempat:“ Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan

Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ”.

Terhadap unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti RUSAK adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sedang MERUSAK adalah menjadikan rusak. Adapun Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir dan lain sebagainya. Sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca atau untuk masuk kedalam dapat dikatakan sebagai merusak. Berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib Ryan datang ke rumah saksi Sungkono di jalan A Yani Lorong 7 Rt 1 Rw 1 Ketangar Kelurahan Karangjati dan membuka pintu utama dengan anak kunci yang diambil dari atas angin angin rumah kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu medan yang digantung dalam sangkar selanjutnya burung dimasukkan dalam kotak box dari kayu dan dengan menggunakan paku anak merusak gembok kandang burung yang terbuat dari kawat yang semula gembok itu dikunci oleh saksi Sungkono, setelah gembok rusak dan dapat dibuka anak mengambil 3 ekor burung murai batu Medan dan burung-burung itu juga dimasukkan dalam kotak box yang terbuat dari kayu selanjutnya anak pergi menjual burung itu menuju ke Kecamatan Ngawen dan Kecamatan

Kunduran untuk menjual burung-burung tersebut dan terhadap 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan ciri ciri warna bulu coklat hitam ekor brondol dijual kepada saksi Dwi Wahyuono Ngawen seharga Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian 3 (tiga) ekor burung murai batu terdiri dari 1 ekor jenis kelamin betina dan 2 ekor jenis jantan dijual kepada saksi Deby Purnomo Kecamatan Kunduran seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ini telah terpenuhi.

3) Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Dalam menjatuhkan pembedaan terhadap diri Anak, telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh MUHAMAD SOLEH, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak adalah merupakan anak ke 2 (kedua) dari 4 (Empat) bersaudara, dari orang tua yang bernama Ngadiman dan Ibu Puji Lestari, orang tua anak dalam membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati, dalam keluarga yang harmonis meskipun dalam keadaan ekonomi yang kurang, Dan pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh Anak semata-mata oleh karena kurangnya pengawasan terhadap pergaulan Anak sehingga Anak salah dalam memilih teman dan terpengaruh hal-hal yang buruk sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib, sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, anak sudah sering melakukan tindakan pencurian ataupun

pelanggaran hukum, oleh karena itu berdasarkan hasil Litmas serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati tanggal 21 maret 2019, memberikan rekomendasi klien Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Perumbangan Hakim

Dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap diri Anak, telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh MUHAMAD SOLEH, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak adalah merupakan anak ke 2 (kedua) dari 4 (Empat) bersaudara, dari orang tua yang bernama Ngadiman dan Ibu Puji Lestari, orang tua anak dalam membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati, dalam keluarga yang harmonis meskipun dalam keadaan ekonomi yang kurang, Dan pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh Anak semata-mata oleh karena kurangnya pengawasan terhadap pergaulan Anak sehingga Anak salah dalam memilih teman dan terpengaruh hal-hal yang buruk sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib, sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, anak sudah sering melakukan tindakan pencurian ataupun pelanggaran hukum, oleh karena itu berdasarkan hasil Litmas serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati

tanggal 21 maret 2019, memberikan rekomendasi klien Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁸

5) Vonis Hakim

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 Ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Mengadili:

1. Menyatakan Anak RDS BIN N tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo di Purworejo Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor burung murai batu medan warna bulu coklat hitam ekor brondol, Dikembalikan kepada Saksi SUNGKONO bin NUR SAMIN;
 - 1 (satu) buah kotak box kayu tempat burung, 1 buah sangkar burung bentuk bulat berikut kerodong kain warna biru Dikembalikan kepada saksi DEBY PURNOMO;
 - 1 buah kalung taring babi, 2 buah gembok warna kuning yang telah rusak bertulis HPP Dirampas untuk dimusnahkan;

⁷⁸ Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak RDS.
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).⁷⁹

3. Analisa Putusan

Berdasarkan beberapa hal diatas bahwa keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, dan kebutuhanan masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali;
- b. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat;
- c. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya;
- d. Anak tersebut membahayakan masyarakat.⁸⁰

Berdasarkan putusan-putusan diatas bahwa dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah anak melakukan tindak pidana lebih dari satu kali seperti melakukan tindak pidana berulang kali pada kasus anak

⁷⁹ Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla

⁸⁰ Madhe Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Penerbit IKIP, hal 117

RDS sangat memprihatinkan karena masih memiliki keberanian untuk melakukan tindakan pencurian kedua kalinya setelah menjalani hukuman. Anak yang sudah tidak dapat dan susah untuk diberitahu dan dinasehati. Anak yang dapat membahayakan masyarakat, saat anak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan masyarakat.⁸¹

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat atau diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan.

Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.⁸²

Sementara dalam ketentuan Beijing Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindak pidana yang berat terhadap orang lain pembunuhan atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

Wright menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana, dimana ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Jim Consedine, juga berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif harus digantikan oleh *Restorative Justice*. Di mana tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya *moral justice* dan *social justice* dalam penegakan hukum, selain mempertimbangkan *legal justice*. Serta terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim. Melalui *Restorative*

⁸² Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

Justice, kepentingan korban tetap akan diperhatikan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang yang menjadi pelaku tindak pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁸³ Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.⁸⁴

Bila dikorelasikan dengan sebuah teori pemidanaan, sistem peradilan pidana anak memiliki konsep pada teori tujuan relatif yang mana konteks bukan murni pada keseluruhan makna, namun untuk dikaitkan akan sebuah teori pemidanaan karena tidak bisa dipungkiri, kata pemidanaan tidak bisa serta merta melekat pada diri anak yang berhadapan dengan hukum dalam arti konteks ABH memiliki makna tersendiri dalam lingkup hukum pidana. Teori tujuan relatif memandang sebagaimana sesuatu

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁸⁵ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸⁶

C. Penerapan Ideal *Restorative Justice* terhadap Anak dan Solusinya

Perlakuan hukum pada anak selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi suatu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak. Adapun asas daripada sistem peradilan pidana anak meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan

⁸⁵ Muladi, *Op.Cit*, hal 50

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, , 2005, *Op.Cit*, hal 57

hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.⁸⁷

Salah satu kelemahan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Dimana didalam aturan 11 Beijing Rules telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan tindak pidana anak, namun tidak dimuat dalam UU tersebut. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak nya. Secara hukum UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak. Namun, secara yuridis-formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan UU No. 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

masyarakat. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Di Indonesia, walaupun konsep serupa telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, namun pengembangan konsep *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan pilot project Unicef tentang pengembangan konsep *Restorative Justice* pada tahun 2003.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Saat ini, di dalam sistem hukum Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgencitas yang sangat mendasar, yaitu ditemukan dalam UU No. 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.⁸⁸

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan bahwa kejahatan adalah Tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif terhadap penyelesaian konflik sosial.⁸⁹

Belum adanya aturan mengenai pelaksanaan konsep pendekatan *restorative justice* secara sah dalam instrumen nasional Indonesia menjadi kendala terbesar bagi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan yang menjauhkan anak dari pidana pemenjaraan pada saat itu.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

Menurut narasumber, inkonsistensinya konsep *restorative justice* dan diversifikasi dari instrumen-instrumen internasional dalam UU Pengadilan Anak menyebabkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bersifat retributif. Kendala pada kebijakan legislatif yaitu lambatnya pemerintah Indonesia membuat aturan tentang *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena belum adanya aturan resmi tentang *restorative justice* pada saat itu, maka hal tersebut berpengaruh pula pada kebijakan yudikatif, karena ruang gerak penegak hukum sangat terbatas dalam mengaplikasikannya. Kemudian berpengaruh juga pada kebijakan eksekutif, sehingga aparat pelaksana eksekusi pidana tetap menggunakan peraturan lama yang mengakibatkan anak akan tetap dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.⁹⁰

Perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilakukan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap tindak pidana anak harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan sejumlah instrumen nasional yang berlaku untuk anak. Semua instrument hukum internasional dan instrumen nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk memenuhi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

yang signifikan bagi nasib anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat *punitive* sehingga merugikan anak itu sendiri.⁹¹

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.⁹²

Menurut narasumber, walaupun masih menemui kendala dalam proses penerapan konsep *restorative justice* ini namun hakim selalu berupaya memberikan hukuman yang seringannya dalam proses penjatuhan sanksi tindak pidana anak. Hakim tetap menjalankan amanah dan mengadopsi nilai-nilai dari *restorative justice* seperti yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan internasional.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

⁹² Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

Walaupun UU yang berlaku di Indonesia yang pada saat itu belum secara sah diberlakukannya UU yang membahas tentang konsep ini.⁹³

Sistem pemidanaan yang edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak dalam penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Pelaksanaan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diibaratkan sebagai sebuah perwujudan yang dikaitkan pada teori keadilan bahwasanya Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Dwi Ananda Fajarwati, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 September 2021

⁹⁴ Umar Chapra, 2001, *Op.Cit*, hal 57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai "keadilan restoratif dan diversi". Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas

semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah anak melakukan tindak pidana lebih dari satu kali seperti melakukan tindak pidana berulang kali pada kasus anak RDS sangat memprihatinkan karena masih memiliki keberanian untuk melakukan tindakan pencurian kedua kalinya setelah menjalani hukuman. Anak yang sudah tidak dapat dan susah untuk diberitahu dan dinasehati. Anak yang dapat membahayakan masyarakat, saat anak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan masyarakat. Berangkat dari tujuan pidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat atau diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan.
3. Belum adanya aturan mengenai pelaksanaan konsep pendekatan *restorative justice* secara sah dalam instrumen nasional Indonesia menjadi kendala terbesar bagi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan yang menjauhkan anak dari pidana pemenjaraan. inkonsistensinya konsep *restorative justice* dan diversi dari instrumen-instrumen internasional dalam UU Pengadilan Anak

menyebabkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bersifat retributif. Kendala pada kebijakan legislatif yaitu lambatnya pemerintah Indonesia membuat aturan tentang *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena belum adanya aturan resmi tentang *restorative justice* pada saat itu, maka hal tersebut berpengaruh pula pada kebijakan yudikatif, karena ruang gerak penegak hukum sangat terbatas dalam mengaplikasikannya. Kemudian berpengaruh juga pada kebijakan eksekutif, sehingga aparat pelaksana eksekusi pidana tetap menggunakan peraturan lama yang mengakibatkan anak akan tetap dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

B. Saran

1. Kebijakan sistem pemidanaan anak yang menjadi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu kepada pemerintah harus ada upaya yang bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak yang menjadi pelaku kejahatan. Melibatkan pihak yang terkait dengan kejiwaan anak, dinas sosial, dan dinas Pendidikan;
2. Upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemasalahatan anak di masa yang akan datang, oleh sebab itu *restorative justice system* lebih diutamakan. Namun harus juga dilihat pada aspek jera terhadap anak, dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang anak dengan baik;

3. Perlunya respon yang lebih cepat oleh pemerintah Indonesia dalam melihat dan memperbaiki sistem peradilan pidana khususnya pada peradilan anak sehingga kepentingan terbaik dan masa depan anak-anak Indonesia khususnya anak yang melakukan tindak pidana menjadi lebih baik;
4. Penting pula diperhatikan agar masyarakat dapat menghilangkan budaya yang memberikan cap/labelisasi buruk terus menerus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Masyarakat hendaknya menerima anak yang melakukan tindak pidana, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Abdual Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abi Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqaddisi, 1994, *al-Mugni, Bairut Darul Kitab Ilmiah*, Jilid 8
- Abu Daud, 1996, *Sunnah Abi Daud*, Bairut;Darul Kitab Ilmiah, Jilid 1
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia
- A.D.Indrakusuma, 1973, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang
- Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana
- Barnawi & Mohammad Arifin, 2012, *Kinerja Guru Profesional*, Jogjakarta, Arruz-Media
- Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan ke-1, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF
- Madhe Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Penerbit IKIP
- Mahmul Siregar Dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- _____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia
- Marsaid, Perlindungan, 2015, *Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ngalim Purwanto, 1995, *Ilmu Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya,
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT.Aditya Bakti, Bandung
- Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System di Indonesia)*, UNICEF: Indonesia
- Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM)
- Sarwono, 1992, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sayid Sabiq, 1978, *Fiqhus Sunnah*, Kuawit, Darul al-Bayan, Juz X
- Sayyid Qutb. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soetandyo Wignjosebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Veithzal Rivai, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Press

Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bairut; Darul Fikr

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, De Jure, Vol. 16 No. 4, Desember 2016

Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

<http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>,

Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*, *Media Indonesia*, Oktober 12, 2018

Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

Nuryanto and Umar Ma'ruf, *Dynamics of the Community in the Implementation of Complete Systematic Land Registration Program in the Land Office of Blora Regency*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8430/4065>

Petikan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla

Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Yanto Risdianto and Lathifah Hanim, *Accountability for Motorized Vehicle Owners Used By Children in Traffic Accidents (Case Study on Supreme Court Decision Number 1029 K /Pid.Sus / 2015)*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8730/4077>

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الصلحة